



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG  
PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pengadaan Barang/Jasa yang kredibel perlu upaya untuk menjamin dan meningkatkan kualitas layanan pengadaan secara elektronik;
  - b. bahwa upaya untuk menjamin dan meningkatkan kualitas layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan pada Pasal 111 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP perlu melakukan pembinaan kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
  - c. bahwa salah satu bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, berupa peningkatan standar layanan di LPSE;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkup

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi (K/L/D/I) yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
2. Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Peningkatan Layanan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kualitas pengelolaan layanan, kapasitas, dan keamanan informasi LPSE.
3. Standar LPSE adalah tolak ukur berupa pedoman tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan organisasi LPSE.
4. Kepala LPSE adalah orang yang mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
5. Penilai adalah orang dan/atau kelompok orang yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi Peningkatan Layanan.

##### Pasal 2

Tujuan disusunnya peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam meningkatkan kualitas layanan, kapasitas, dan keamanan informasi dalam penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

1. Standar LPSE;
2. Para pihak dalam penerapan standar LPSE; dan
3. Penyelenggaraan Peningkatan Layanan.

## BAB II STANDAR LPSE

### Pasal 4

- (1) LPSE menyusun dan menerapkan Standar LPSE dalam penyelenggaraan sistem layanan pengadaan yang terdiri atas :
  - a. Standar Kebijakan Layanan;
  - b. Standar Pengorganisasian Layanan;
  - c. Standar Pengelolaan Aset Layanan;
  - d. Standar Pengelolaan Risiko Layanan;
  - e. Standar Pengelolaan Layanan *Helpdesk*;
  - f. Standar Pengelolaan Perubahan;
  - g. Standar Pengelolaan Kapasitas;
  - h. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
  - i. Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat;
  - j. Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan;
  - k. Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan;
  - l. Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan;
  - m. Standar Pengelolaan Anggaran Layanan;
  - n. Standar Pengelolaan Pendukung Layanan;
  - o. Standar Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan;
  - p. Standar Pengelolaan Kepatuhan; dan
  - q. Standar Penilaian Internal.
- (2) Penerapan Standar LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memenuhi kriteria yang terdapat dalam masing-masing Standar LPSE.
- (3) Penerapan Standar LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap yang dimulai dari sebagian Standar LPSE.
- (4) Ketentuan mengenai Standar LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kriteria Standar LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.

## BAB III PARA PIHAK DALAM PENERAPAN STANDAR

### Bagian Kesatu Penyelenggara Peningkatan Layanan

### Pasal 5

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Peningkatan Layanan memiliki kewenangan:

- a. menetapkan LPSE yang memenuhi Standar LPSE;
- b. mencabut penetapan LPSE yang memenuhi Standar LPSE; dan
- c. melakukan pembinaan, penilaian, peningkatan layanan.

Bagian Kedua  
Penyelenggara Standar LPSE

Pasal 6

Kepala LPSE sebagai Penyelenggara Standar LPSE memiliki kewenangan :

- a. merencanakan tujuan, target dan persiapan-persiapan penerapan Standar;
- b. menerapkan Standar LPSE sebagaimana yang sesuai dengan ketentuan dan yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (4)
- c. melakukan sosialisasi mengenai Standar LPSE kepada pihak-pihak yang terkait dengan Standarisasi LPSE;
- d. melakukan evaluasi dalam Penyelenggaraan Standar LPSE; dan
- e. melakukan perbaikan dalam Penyelenggaraan Standar LPSE jika terdapat ketidaksesuaian atau kemungkinan/diperlukan untuk melakukan perbaikan.

Bagian Ketiga  
Penilai

Pasal 7

- (1) Penilai memiliki kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi atas Standar yang disusun, dilaksanakan dan dievaluasi oleh LPSE.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilai berpedoman kepada Tata Cara Penilaian dan Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PENINGKATAN LAYANAN

Pasal 8

- (1) Tahapan dalam penyelenggaraan Peningkatan Layanan meliputi:
  - a. bimbingan teknis;
  - b. monitoring evaluasi/penilaian mandiri;
  - c. monitoring evaluasi/penilaian faktual;
  - d. penetapan LPSE yang memenuhi Standar LPSE sebagian atau seluruhnya; dan
  - e. pencabutan penetapan yang memenuhi Standar LPSE sebagian atau seluruhnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Peningkatan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Penetapan LPSE yang telah memenuhi Standar LPSE sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini tetap sah dan berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2015  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 519